

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari materi dan penelitian yang penulis uraikan perbab, serta analisi penulis paparkan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam kerjasama ini adalah:
  - a) Adanya kesalahan salah satu pihak, yaitu kesalahan dari pihak pertama yakni LPM Dinamika UIN SU yang tidak melakukan apa yang telah dijanjikan, atau tidak memberikan hak konsumen,
  - b) Adanya kerugian, dari kelalaian dan kesalahan Pihak LPM Dinamika yang tidak melaksanak kewajibannya sehingga hak konsumen tidak terpenuhi sehingga merasa dirugikan.
  - c) Adanya Kondisi Pemaksaan (*force majeure*), faktor ini terjadi apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban akibat kondisi yang berada di luar kendalinya. Yaitu pihak LPM Dinamika tidak dapat hadir untuk meliputi kegiatan tersebut karena adanya jadwal kelas yang mendadak.
  - d) Pihak sengaja melanggar perjanjian, faktor ini yang menjadi penyebab wanprestasi yang fatal, yaitu pihak LPM Dinamika dengan sengaja tidak mengirimkan delegasi untuk hadir dan meliputi kegiatan tersebut.

2. Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini adalah kerugian. Kerugian tersebut wajib diganti oleh pihak pertama terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Dalam pasal 1243 KUHPerdara, bahwa pengertian ganti rugi karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban untuk mengganti akibat kelalaian diantara para pihak yang melakukan wanprestasi. Pada pasal 1365 KUHPerdara berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Dan akibat hukum yang diberikan kepada LPM Dinamika sebagai pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi wajib mengganti rugi atau sanksi lainnya yang diatur dalam KHES pasal 38 yaitu dapat dijatuhi sanksi membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan atau membayar biaya perkara.

3. Dengan akibat hukum yang sudah diatur dalam pasal 38 KHES yaitu berupa ganti rugi, bahwa jelas mengganti yang sesuai dengan isi perjanjian tersebut atau hak yang seharusnya diterima oleh konsumen mengganti sesuai harga, jika tidak bisa digantikan dengan jasa yang sesuai dalam akad tersebut dan apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantikannya dengan pembatalan akad, peralihan risiko, denda dan/atau, membayar biaya perkara.

Penyelesaian akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan LPM Dinamika UIN SU Medan yaitu berupa membayar ganti

rugi, dan peralihan resiko. yakni mengembalikan uang yang sudah dibayarkan dan memberikan jasa media partner secara cuma-cuma atau gratis dikemudian hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis rangkumkan, penulis akan mengajukan beberapa saran :

1. Para pihak LPM yang memiliki jasa media partner di kota Medan harus lebih memahami lagi tentang akad yang dilakukan, aturan-aturan dalam kerja sama, tentang larangan-larang dalam kerjasama atau akad yg dilakukan.
2. Para pihak LPM juga harus siap dan mampu dalam menjalankan perjanjian yang telah dibuat dan dapat bertanggungjawab jika melakukan kesalahan atau wanprestasi.

Dan untuk pihak kedua atau komunitas, organisasi atau perusahaan yang ingin bermedia partner untuk lebih memilah milih dan memastikan kesanggupannya dalam menjalankan perjanjian yang akan dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN